

# PEDOMAN KERJA DIREKSI DAN KOMISARIS

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT



## **STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut, Perusahaan memerlukan adanya struktur dan mekanisme Tata Kelola Perusahaan sebagai berikut :

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

- a. RUPS sebagai salah satu organ Perusahaan merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, maupun keputusan-keputusan penting dan strategis lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. RUPS dan/atau pemegang saham dilarang untuk memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bisnis yang melanggar hukum dan dilarang mencampuri aktivitas operasional Perusahaan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Seluruh pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan agenda RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Direksi harus mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atas transaksi yang bersifat material.
- e. Pemegang Saham Pengendali harus mematuhi aturan hukum, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya
- f. Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

### **2. Dewan Komisaris**

- a. Dewan Komisaris mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat yang diperlukan.
- b. Dewan Komisaris harus dapat melakukan pengawasan atas diterapkannya GCG dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- c. Dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

### 3. Direksi

- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan dan wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite-komite untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan sesuai keahlian dan pengalaman masing-masing anggota komite.

### 4. Penanggungjawab Implementasi GCG

- a. Tiap-tiap Group wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan GCG yang relevan dengan fungsi dan bidang kerja dari unit yang bersangkutan.
- b. Pemutakhiran Charter Tata Kelola Perusahaan dilakukan secara regular. Group Information Technology and General Affair bertanggungjawab atas pemutakhiran dan penyebarluasan Charter Tata Kelola Perusahaan.
- c. Internal Audit harus melakukan audit kepatuhan organisasi atas pelaksanaan GCG beserta penjabarannya.

### 5. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pengendalian Internal, Auditor Eksternal dan Manajemen Risiko.

- a. Perusahaan harus dapat memastikan diterapkannya prinsip kepatuhan kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan wajib menunjuk seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang didukung oleh satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

- b. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa fungsi pengendalian internal yang efektif itu dilaksanakan, yaitu dengan membentuk satuan kerja internal audit yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- c. Perusahaan harus menunjuk auditor eksternal yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan.
- d. Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, terkait dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas usaha.

## **6. Transparansi Informasi dan Benturan Kepentingan**

### **a. Informasi**

- 1) Perusahaan harus dapat memastikan adanya transparansi terkait kondisi keuangan dan non keuangan, kepada para pemangku kepentingan.
- 2) Perusahaan wajib menerapkan transparansi atas informasi yang berkaitan dengan produk perusahaan dan penggunaan data nasabah perusahaan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku
- 3) Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai kerahasiaan perusahaan, didalam penerapan transparansi tersebut.

### **b. Benturan Kepentingan**

- 1) Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen eksekutif berkomitmen untuk menghindari timbulnya benturan kepentingan.
- 2) Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Anggota Manajemen Eksekutif dilarang untuk menempuh langkah yang dapat merugikan perusahaan dan wajib mengungkapkan adanya benturan kepentingan tersebut di dalam setiap keputusan yang dibuat.

## **7. Pernyataan Pelaksanaan GCG**

### **a. Pengembangan**

- 1) Perusahaan dalam melakukan sosialisasi GCG bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG.

- 2) Perusahaan mengikuti terus perkembangan terkait dengan praktik penerapan GCG dengan ikut serta dalam forum penilaian GCG, dan mencontoh (benchmarking) perusahaan yang memperoleh pengakuan terbaik dalam pelaksanaan GCG.
- b. Penilaian Pelaksanaan
- 1) Perusahaan wajib melakukan penilaian (self assesment) dalam bentuk ulasan yang komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - 2) Hasil penilaian (self assesment) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG.
- c. Laporan
- 1) Untuk memberikan informasi pelaksanaan GCG kepada Stakeholders, perusahaan wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG yang menjadi Bab tersendiri dalam Laporan Tahunan Perusahaan atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan Perusahaan.
  - 2) Laporan Pelaksanaan GCG tersebut berdasarkan self assesment GCG dan kriteria lainnya dengan berpedoman kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.